

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut :

1. Analisis wanprestasi terhadap perjanjian asuransi syariah di PT. Allianz Life Gorontalo

Ketentuan-ketentuan dalam polis asuransi syariah yaitu akad wakalah bilujrah sudah sangat jelas mengatakan bahwa peserta (nasabah) wajib membayar kontribusi (premi) sesuai dengan data polis sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, jika kontribusi berkalalanjut belum lunas dibayar pada tanggal jatuh tempo maka pengelola memberikan keluasaan waktu kepada peserta selama 45 hari sejak tanggal jatuh tempo yang terakhir untuk melunasi kontribusi tersebut, akan tetapi masih ada beberapa nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap hak dan kewajiban mereka untuk membayar kontribusi setiap bulan walaupun pengelola sudah memberikan keluasaan waktu untuk melunasi kontribusi tersebut dan nasabah melakukan protes atau menuntut agar pihak perusahaan asuransi membayarkan klaim mereka.

2. Faktor faktor penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pelaksanaan asuransi syariah serta akibat hukumnya

Faktor – faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah :

1. Faktor ekonomi keluarga
2. Faktor kurangnya pengetahuan tentang asuransi

Penyelesaian wanprestasi atau akibat hukum

Proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dilakukan secara damai (musyawarah), karena segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan perjanjian telah diatur secara rinci dalam polis.

5.2. Saran

1. Bagi pihak Asuransi Syariah Di Pt. Allianz Life Gorontalo, untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kasus wanprestasi dalam setiap perjanjian asuransi maka harus lebih meningkatkan komunikasi dengan peserta asuransi.
2. Bagi peserta asuransi untuk lebih memperhatikan kewajibannya dalam membayar premi asuransi, sehingga kasus wanprestasi dapat diminimalisir.
3. Antara pihak asuransi dengan peserta asuransi lebih meningkatkan rasa kekeluargaan dan persaudaraan di antara mereka sehingga dapat terwujud kerjasama yang sehat dan kuat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abbas Salim, 2005, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta; Raja Grafindo Persada

Abdullah Amrin, 2011, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta; Elex Media Komputindo

Ahmad Rodoni., 2008, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta; Zikrul Hakim

Gemala Dewi., 2017, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta; Kencana Prenada Media

Saifullah, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung; Refika Aditama

Junaedy Ganie., 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika

Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta; Gema Insani Press

Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Belajar

Tuti Rastuti, 2016, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta; Medpress

Zainuddin Ali., 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika

Zainuddin Ali., 2006, *Filsafat Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika

2. Jurnal

Abdullah Amrin, 2011, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta, Elex Media Komputindo

Ahcmad Yusuf Sutarjo, *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Objek Jaminan Findusia yang Disita Pihak Ketiga*, 2018, *PRIVAT LAW* , VOL : 6 NO: 1 2018

Sugirhot Marbun, Perbedaan antara Wanprestasi dan Delik penipuan Dalam Hubungan Perjanjian, 2015, *USU Law Journal*, Vol.3.No.2 (Agustus 2015),

Widya Sofyanto, 2009, *Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan di PT. Askes (Persero) Cabang Utama Semarang*” (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang)

Zahry Vandawati Chumaida, **MENCIPTAKAN ITIKAD BAIK YANG BERKEADILAN DALAM KONTRAK ASURANSI JIWA**, Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014

Yuni Harlina, *Kajian Hukum Islam tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, 2017, *HUKUM ISLAM*, Vol.7 No.1 (1 juni 2017), hlm 12

3. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Bab I, Pasal 1, Ayat .